

RELASI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM DALAM PENGATURAN POLIGAMI: ANALISIS PASAL 402 DAN PASAL 403 KUHP NOMOR 1 TAHUN 2023

Danial Achmad

danialachmad@staialanwar.ac.id

STAI Al-Anwar Sarang, Rembang, Indonesia

Zainal Arifin

zainalarifin@staialanwar.ac.id

STAI Al-Anwar Sarang, Rembang, Indonesia

Abstrak

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 melalui Pasal 402 dan Pasal 403 menimbulkan diskursus mengenai hubungan antara legalitas poligami menurut hukum positif dan keabsahannya menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi ketentuan tersebut dengan prinsip-prinsip poligami dalam Al-Qur'an. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, literatur fikih, serta peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia. Analisis dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Al-Qur'an membolehkan poligami dengan syarat keadilan dan kemampuan memenuhi tanggung jawab terhadap istri dan anak, sedangkan hukum positif Indonesia menambahkan persyaratan administratif berupa izin pengadilan dan mekanisme perlindungan hukum. Pasal 402 dan Pasal 403 berorientasi pada penegakan ketertiban hukum serta perlindungan hak perempuan dan anak, sementara hukum Islam menitikberatkan pada terpenuhinya rukun, syarat, dan tujuan perkawinan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kedua sistem hukum memiliki orientasi yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap anggota keluarga.

Kata kunci: Poligami; KUHP Nomor 1 Tahun 2023; Pasal 402–403; Al-Qur'an; Hukum Perkawinan Islam.

Abstract

The enactment of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023), particularly Articles 402 and 403, has generated debate regarding the relationship between the legal validity of polygamous marriages under Indonesian positive law and their validity under Islamic law. This study aims to analyze the relevance of these provisions to the Qur'anic principles governing polygamy.

Employing a qualitative library research approach, the study examines the Qur'an, hadith, classical and contemporary Qur'anic exegesis, Islamic jurisprudence, and Indonesian marriage legislation. The data were analyzed using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the Qur'an permits polygamy subject to the principles of justice and the husband's ability to fulfill his responsibilities toward all family members. In contrast, Indonesian positive law introduces additional administrative requirements, including court authorization and legal procedures to protect the rights of women and children. Articles 402 and 403 primarily emphasize legal certainty and family protection, whereas Islamic law focuses on the fulfillment of the essential pillars and objectives of marriage. The study concludes that both legal systems reflect different legal orientations while complementing each other in promoting family welfare, legal certainty, and social order.

Keyword: Polygamy; Law No. 1 of 2023; Articles 402–403; Qur'an; Islamic Marriage Law.

PENDAHULUAN

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 sejak 2 Januari 2026 menghadirkan perubahan penting dalam sistem hukum pidana Indonesia, termasuk pengaturan mengenai perkawinan.¹ Melalui Pasal 402 dan Pasal 403, negara memberikan konsekuensi hukum pidana terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat penghalang perkawinan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.² Dalam praktiknya, ketentuan tersebut berkaitan erat dengan pelaksanaan poligami yang dilakukan tanpa memenuhi persyaratan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam.³ Konteks ini, Negara memberikan ruang terhadap norma agama, termasuk hukum Islam dalam bidang perkawinan. Namun pada saat yang sama melakukan regulasi melalui instrumen hukum positif untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan sosial.⁴

¹ R R Sita Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru," *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 6, no. 2 (2026): 546–53.

² Muchlas Rastra Samara Muksin, "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47.

³ Al Farabi, "THE STATE PENGHULU VS THE NON-STATE PENGHULU? The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage," *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 343–63, <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2180>.

⁴ John Richard Bowen, *Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion*, 7th ed. (London: Routledge, 2018).

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, poligami merupakan perbuatan yang tidak dilarang, tetapi pelaksanaannya dibatasi melalui persyaratan tertentu.⁵ Izin Pengadilan Agama, alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, kemampuan suami memenuhi kebutuhan keluarga, serta jaminan berlaku adil terhadap istri dan anak merupakan syarat yang harus dilakukan.⁶ Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak-hak perempuan dan anak sebagai pihak yang rentan mengalami kerugian dalam praktik poligami yang tidak memenuhi prosedur hukum.⁷ Akan tetapi Nurmila menyatakan bahwa sebagian besar praktik poligami di Indonesia dilakukan secara ilegal.⁸ Oleh karena itu, Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP dipandang sebagai instrumen hukum yang memperkuat efektivitas regulasi perkawinan melalui mekanisme sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan.

Sementara pada Hukum Islam, poligami ditempatkan sebagai bentuk perkawinan yang diperbolehkan dengan syarat tertentu sebagaimana tercantum dalam QS. al-Nisā' ayat 3 dan ayat 129. Kebolehan poligami dalam Al-Qur'an merupakan rukhsah yang mensyaratkan keadilan serta kemampuan suami dalam memenuhi hak-hak seluruh anggota keluarga.⁹ Literatur fikih menjelaskan bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat akad nikah, sedangkan persyaratan administratif diposisikan sebagai ketentuan yang mengatur aspek legalitas

⁵ Zakiyuddin Abdul Adhim, Muhammad Khoirul Anam, and Ahmad Hasan Basri, "Between Religious Validity and State Legality: The Criminalization of Unregistered Marriage and Polygamy in Indonesia," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 8, no. 1 (2026): 81-100.

⁶ Aminah and Asyharul Muala, "Analysis of Polygamy Law in Indonesia: Harmony between Islamic Law and State Law," *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2023): 1-17.

⁷ Alfitri, Rijal Imanullah, and Aulia Rachman, "UNREGISTERED POLYGAMY VALIDATION: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts," *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 28, no. 1 (2024): 313-44.

⁸ Nina Nurmila, "Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women's Access To Income And Property," *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 2 (2016): 427-46, <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446>.

⁹ Nurafni, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir, "Protection of Women's Rights in Marriage According to the Compilation of Islamic Law and Its Implementation in Indonesia," *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3295-3303. Aprinelita and Jumni Nelli, "Protection Of Women's And Children's Rights In Unregistered Marriage (Nikah Sirri): Reconstructing Maqāṣid Al-Sharī'Ah In The Harmonization Of Islamic Law And Indonesian National Law," *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* 7, no. 1 (2026): 13-20.

perkawinan dalam sistem hukum negara.¹⁰ Perbedaan orientasi tersebut melahirkan diskursus mengenai hubungan antara legalitas perkawinan menurut hukum positif dan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam, terutama setelah berlakunya Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023.

Berbagai penelitian mengenai poligami di Indonesia telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Pertama kajian tentang prosedur perizinan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan. Misalnya penelitian yang dilakukan oleh Prihatini yang berfokus pada aspek prosedural mengenai faktor penghambat dan pelaksanaan izin poligami di Pengadilan Agama Cibinong.¹¹ Esther Masri yang membahas mengenai pembatasan poligami melalui izin pengadilan, persetujuan istri, dan prinsip keadilan merupakan bentuk upaya negara untuk menciptakan kemaslahatan keluarga.¹² Aisyah yang mengkaji aspek prosedural pengajuan izin poligami dan dasar hukum pemberian izin oleh Pengadilan Agama.¹³ Kajian-kajian tersebut lebih menekankan pada aspek prosedural izin poligami, sehingga belum mengkaji secara mendalam implikasi hukum ketika pelanggaran prosedur tersebut berhadapan dengan konsep keabsahan perkawinan dalam hukum Islam dan ketentuan pidana dalam Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nasional.

Kedua kajian tentang perlindungan hak perempuan dalam keluarga poligami. Penelitian ini dilakukan oleh Santoso yang membahas regulasi poligami dalam hukum Indonesia perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, dengan menekankan izin istri dan pengadilan sebagai instrumen perlindungan hak perempuan, anak, dan kemaslahatan keluarga.¹⁴

¹⁰ Chairul Fahmi, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf, "Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality," *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023): 122–35, <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>. Nadiyah Seff et al., "Islamic Family Law and Women's Rights in Indonesia: Between Normativity, Reform, and Social Realities," *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization* 2, no. 2 (2025): 237–56, <https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1430>.

¹¹ Prihatini Purwaningsih, Latifah Ratnawaty, and Ibrahim Fajri, "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 8–24.

¹² Esther Masri, "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 223–41.

¹³ Aisyah, "Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 43–51.

¹⁴ Dri Santoso and Muhamad Nasrudin, "Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy," *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (2021): 120–36.

Anwar Hafidzi membahas kedudukan perempuan dalam praktik poligami berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁵ Muhammad Fakhri Amal tentang kajiannya yang menilai bahwa meskipun KHI memberikan beberapa mekanisme perlindungan melalui syarat poligami, implementasinya masih menghadapi persoalan terkait keadilan gender dan perlindungan hak perempuan.¹⁶ Kajian-kajian tersebut masih berfokus pada aspek perlindungan hak perempuan dalam praktik poligami dan belum mengkaji persoalan hubungan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dengan legalitas negara, terutama dalam konteks kriminalisasi perkawinan melalui Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nasional.

Ketiga mengenai poligami dari perspektif hak asasi manusia, kesetaraan gender, maupun maqāsid al-syarī'ah. Sebagaimana kajian yang dilakukan oleh Andi Airiza Rezki Syafa'at menganalisis hubungan antara regulasi negara mengenai pembatasan poligami dengan prinsip perlindungan dan kemaslahatan dalam hukum Islam.¹⁷ Umi Salamah yang membahas poligami dalam perspektif Islam dan hak asasi manusia dengan menekankan bahwa kebolehan poligami dalam QS. An-Nisā' ayat 3 bersifat kontekstual, bukan perintah mutlak. Kajian ini menyoroti pentingnya perlindungan dan kesetaraan hak perempuan dalam praktik poligami.¹⁸ Arij Amaliyah yang membahas mengenai permohonan izin poligami setelah mengajukan pemohon menikah dengan calon istri kedua. Kajian ini menganalisis syarat izin poligami, terutama persetujuan istri dan prinsip keadilan, dengan menggunakan perspektif keadilan gender.¹⁹ Kajian-kajian tersebut masih berfokus pada aspek normatif dan regulasi poligami, belum mengkaji hubungan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan legalitas negara dalam Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nasional.

¹⁵ Anwar Hafidzi, "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah," *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366–92.

¹⁶ Muhammad Fakhri Amal and Anisah Budiwati, "A Study of Women and Polygamy in the Compilation of Islamic Law from an Egalitarian Epistemological Perspective by Asma Barlas," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 66–81.

¹⁷ Andi Airiza Rezki Syafa'at et al., "Konsep Poligami Menurut Pandangan Perempuan PNS Di Kota Makassar Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah" 5, no. 45 (2024): 175–202.

¹⁸ Umi Salamah, "Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Dan Tinjauan Hak Asasi Manusia," *Dimar* 1, no. 1 (2019): 131–47.

¹⁹ Arij Amaliyah and Lukman Santoso, "Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender," *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 163–77.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji. Misalnya kajian yang secara khusus mempertemukan ketentuan Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP dengan konsep keabsahan poligami dalam Al-Qur'an melalui pendekatan tafsir dan hukum Islam masih relatif terbatas. Persoalan ini menjadi penting karena hukum positif dan hukum Islam sama-sama bertujuan mewujudkan kemaslahatan keluarga, namun menggunakan pendekatan normatif yang berbeda. Hukum positif menitikberatkan pada perlindungan hukum melalui mekanisme administratif dan sanksi pidana, sedangkan Al-Qur'an menempatkan terpenuhinya rukun, syarat, keadilan, dan tanggung jawab sebagai dasar keabsahan serta keberlangsungan perkawinan.

Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi ketentuan Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tentang penghalang perkawinan dalam praktik poligami dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan dalam Al-Qur'an, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara keabsahan perkawinan menurut hukum Islam dan legalitas perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam, khususnya dalam membangun dialog antara hukum pidana nasional dan hukum Islam dalam konteks pengaturan poligami di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian normatif terhadap ketentuan hukum mengenai poligami dalam hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Data penelitian diperoleh dari sumber primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 khususnya Pasal 402 dan Pasal 403. Selain itu, penelitian ini menggunakan sumber keislaman berupa Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, dan literatur fikih yang berkaitan dengan konsep keabsahan perkawinan poligami.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis konstruksi hukum negara dalam mengatur poligami

melalui mekanisme izin, pencatatan, serta konsekuensi pidana terhadap perkawinan yang memiliki penghalang hukum. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep keabsahan perkawinan dalam hukum Islam berdasarkan rukun dan syarat nikah serta prinsip keadilan dalam poligami. Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk melihat hubungan, persamaan, dan perbedaan antara legalitas perkawinan menurut hukum positif Indonesia dengan keabsahan perkawinan menurut hukum Islam. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan cara mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menafsirkan ketentuan hukum serta pandangan para ulama dan ahli hukum terkait poligami. Selanjutnya, data dianalisis secara kritis untuk menemukan relevansi dan implikasi ketentuan Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 terhadap konsep keabsahan poligami dalam perspektif Al-Qur'an dan hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Poligami dalam Perspektif Al-Qur'an

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang memperbolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan dengan jumlah maksimal empat orang. Praktik tersebut telah dikenal oleh berbagai bangsa jauh sebelum Islam, bahkan pada masa pra-Islam tidak terdapat pembatasan mengenai jumlah istri yang dapat dinikahi. Praktik ini merupakan tradisi tua yang banyak tercatat dalam kitab-kitab suci semitik. Dalam kitab Perjanjian Lama disebutkan, bahwa nabi Ibrahim melakukan poligami dengan Hajar, atas dorongan istri pertama, Sarah, karena tak kunjung dikaruniai keturunan.²⁰ Sedangkan nabi Sulaiman memiliki tujuh ratus istri bangsawan, bahkan, ada yang terasa sulit diterima oleh akal sehat, yakni poligami raja Uganda dengan tujuh ribu orang istri. Dapat dikatakan, poligami telah menjadi bagian sebuah peradaban karena telah dilakukan oleh hampir semua bangsa di belahan dunia.²¹ Ia berkembang di masyarakat Babilonia, China, Assyria, Mesir, Persia, Romawi, Hindia dan dianggap normal. Begitu pula di Afrika dan Mormon, Amerika. Bahkan, di Yunani

²⁰ Masruchin Masruchin, Ahmad Mutaqin, and Selti Rohana, "Pesan Poligami Dalam Kisah Nabi Ibrahim: Kajian Historis Komparatif Al-Quran Dan Alkitab," *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2024): 53–71.

²¹ Elva Imeldatur Rohmah, "Problematisasi Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama," *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2021): 83–97.

tidak sekedar poligami, praktik pertukaran istri atau memperjualbelikannya dipandang lazim.²²

Saat Islam datang, poligami di batasi menjadi empat. Penegasan batasan ini dapat dilihat dalam sebuah peristiwa tentang seseorang bernama Ghailan ibnu Salamah al-Taqa'fi. Saat masuk Islam, ia memiliki sepuluh orang istri, Qais bin Haris dengan delapan istri dan Naufal bin Muawwiyah dengan lima istri. Dalam situasi seperti ini, nabi memutuskan kepada mereka untuk memilih dan mempertahankan empat orang untuk tetap menjadi istrinya.²³ Kehadiran Islam tersebut akhirnya membawa perubahan mendasar melalui QS. al-Nisā' ayat 3 dengan menetapkan batas maksimal empat istri serta mensyaratkan keadilan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaannya.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

Asbāb al-nuzūl QS. al-Nisā' ayat 3 menunjukkan bahwa ayat tersebut berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa para wali yang menguasai harta perempuan yatim berkeinginan menikahi mereka tanpa memberikan mahar secara layak. Al-Qur'an kemudian mengarahkan agar mereka menikahi perempuan lain yang mereka sukai apabila khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim.²⁴ Konteks historis tersebut memperlihatkan bahwa kebolehan poligami memiliki dimensi perlindungan sosial, terutama terhadap perempuan dan anak yang berada dalam kondisi rentan.

Berbagai riwayat mengenai latar belakang poligami menunjukkan bahwa Islam tidak menghapus praktik tersebut, tetapi mengaturnya melalui pembatasan jumlah istri dan mewujudkan kemaslahatan. Sebagaimana penjelasan Rasyid Riḍā menjelaskan

²² Muhammad Jafar Shiddiq, “Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhail),” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1-10, <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.

²³ Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Beirut: al-Maktabah al-‘Aşriyyah, 2009).

²⁴ Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṭīr bin Ḍau’ bin Kaṭīr al-Qurashī Al-Dimashqī, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Aẓīm* (Beirut: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1999).

bahwa kebolehan poligami berkaitan dengan kemampuan suami memenuhi hak-hak keluarga dan mencegah kemudarat. ²⁵ Muhammad Syahrur menempatkan QS. al-Nisā' ayat 3 dalam konteks sosial perlindungan kelompok rentan, sehingga poligami harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan dan tanggung jawab. ²⁶ Fazlur Rahman memandang poligami sebagai ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan pembentukan tatanan sosial tertentu. ²⁷ Lebih lanjut Quraish Shihab melihatnya sebagai kebolehan yang bersifat terbatas dan hanya relevan pada kondisi tertentu. ²⁸ Wahbah al-Zuhaili dan Sayyid Qutb menegaskan bahwa keadilan, kemampuan memberikan nafkah, serta pemenuhan hak-hak istri menjadi syarat utama dalam praktik poligami. ²⁹

Konsep poligami dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa praktik tersebut merupakan bentuk kebolehan yang bersifat terbatas dan terikat oleh prinsip keadilan. Al-Qur'an tidak menjadikan poligami sebagai tujuan utama perkawinan, tetapi memberikan regulasi terhadap praktik yang telah berkembang dalam masyarakat dengan menempatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak yatim sebagai salah satu orientasinya. Persyaratan keadilan, kemampuan memenuhi hak keluarga, serta tanggung jawab moral menjadi dasar utama yang menentukan kelayakan seseorang dalam melakukan poligami. Poligami dalam perspektif Al-Qur'an memiliki dimensi hukum sekaligus etika sosial, yaitu menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah terjadinya ketidakadilan terhadap pihak yang berada dalam ikatan perkawinan.

Regulasi Poligami dalam Hukum Positif Indonesia dan Pasal 402–403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023

Pengaturan poligami dalam hukum Indonesia menunjukkan adanya upaya negara untuk menempatkan perkawinan sebagai institusi yang memiliki dimensi privat sekaligus publik. ³⁰ Negara memberikan ruang bagi praktik poligami, namun

²⁵ Muḥammad Rashīd bin 'Alī Riḍā bin Muḥammad Shams Ad-Dīn, *Tafsīr Al-Manār* (Kairo: al-Hay'ah al-Miṣriyyah al-'Āmmah li al-Kitāb, 1990).

²⁶ Muhammad Syahrur, *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Al-Mu'āṣirah* (Damaskus: al-Ahali, 1990).

²⁷ Fazlur Rahman, *Major Themes of the Qur'an* (Chicago: University Of Chicago Press, 2009).

²⁸ Muhammad Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²⁹ Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 2003). Sayyid Qutb, *Tafsir Fī Ḍilāl Al-Qur'ān* (Beirut: Dar al-Syuruq, 1994).

³⁰ Yulia Fithriany Rahmah, "Human Rights and Gender Equality: An Analysis of Polygamy Regulations for Civil Servants in Indonesia," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 20–38.

pelaksanaannya dibatasi melalui persyaratan tertentu untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak anggota keluarga.³¹ Ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan asas monogami sebagai prinsip utama, sementara poligami menjadi bentuk perkecualian yang hanya dapat dilakukan melalui izin pengadilan.³²

Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.³³ Ketentuan tersebut diperkuat melalui Pasal 4 dan Pasal 5 yang menetapkan alasan, persetujuan istri, kemampuan ekonomi, serta jaminan keadilan sebagai persyaratan utama.³⁴ Dalam perspektif hukum keluarga Islam Indonesia, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur bahwa seorang suami yang hendak melakukan poligami harus memperoleh izin Pengadilan Agama dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan.³⁵

Pasal 58 ayat (3) mengatur tentang penilaian hakim apabila dipandang istri tidak mungkin dimintai persetujuannya karena istri atau istri-istrinya tidak ada kabar berita sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.³⁶ Pasal 59: Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di

³¹ Ahmad Dzikry Ramadhan and Akhmad Zaki Yamani, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Praktik Poligami: Kajian Legal Drafting Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Perundang-Undangan (RUU)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1267-82.

³² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Eva F. Nisa, "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia," *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291-309, <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>.

³³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2. Fahmi, Hasanah, and Yusuf, "Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality."

³⁴ Andra Nugraha and Ali Akbar, "Analysis of Judges' Considerations at the Mungkid Religious Court Regarding the Non-Acceptance of Polygamy Permits That Meet the Cumulative Requirements (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 208-23, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063.PENDAHULUAN>.

³⁵ Heppy Hyma Puspytasari, Alif Maulana, and Febi Agustina, "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan," *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517-24.

³⁶ Muhammad Salim, "Diterimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik Dan Menolong Calon Istri Dalam Penetapan PA Sidoarjo No. 1913/PDT.G/2015/PA.SDA," *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 1-27.

persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.³⁷

Perkembangan regulasi tersebut semakin ditegaskan melalui KUHP Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 402 dan Pasal 403 mengenai tindak pidana perkawinan yang memiliki penghalang hukum. Pasal 402 memberikan ancaman pidana terhadap seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika masih terdapat perkawinan sebelumnya yang menjadi penghalang sah untuk melakukan perkawinan berikutnya. Sementara Pasal 403 mengatur mengenai seseorang yang tidak memberitahukan adanya penghalang perkawinan sehingga perkawinan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah.³⁸ Dengan demikian, Pasal 402 dan 403 KUHP tidak secara eksplisit menghapus praktik poligami, tetapi memberikan batasan hukum terhadap pelaksanaannya agar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan negara. Tetapi jika memang syarat tidak dipenuhi oleh seorang suami, sebaiknya suami tidak mengajukan untuk poligami. Pengadilan pun melarangnya untuk mempunyai istri lebih dari satu. Ghifari Fajar menambahkan jika proses ketat itu masih tidak dapat menghentikan kebebasan suami, langkah yang ditempuh undang-undang memberikan status ilegal perkawinannya dan pembedaan.³⁹

Ketentuan pidana dalam Pasal 402 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya pergeseran pendekatan negara terhadap praktik perkawinan yang melanggar ketentuan hukum. Suaib Lubis menjelaskan bahwa regulasi tersebut tidak menghapus praktik poligami, tetapi mengatur perkawinan yang dilakukan dengan mengabaikan adanya ikatan perkawinan sebelumnya yang masih sah secara hukum.⁴⁰ Unsur utama dalam tindak pidana tersebut berkaitan dengan tindakan melangsungkan perkawinan baru ketika terdapat penghalang hukum yang masih berlaku, bukan semata-mata

³⁷ Republik Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 59. Imron Rosyadi and Aisyah Kahar, "Analysis Of Legal Certainty Aspects In Indonesian Marriage Registration Rule," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 469–88.

³⁸ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 402 dan Pasal 403

³⁹ Ghifari Fajar Anugerah, "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," *AL-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 143–73.

⁴⁰ Suaib Lubis et al., "Sanksi Pidana Terhadap Praktik Nikah Siri Dan Poligami Tanpa Izin: Tinjauan Fikih Jinayah Dan KUHP Baru," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 5, no. 1 (2026): 464–73.

berkaitan dengan jumlah istri yang dimiliki seseorang. Perspektif tersebut sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menempatkan izin pengadilan sebagai mekanisme kontrol terhadap praktik poligami. Negara melalui lembaga peradilan melakukan pemeriksaan terhadap alasan pengajuan poligami, kondisi rumah tangga, kemampuan suami, serta perlindungan terhadap hak istri dan anak.⁴¹ Apabila prosedur tersebut tidak dipenuhi, perkawinan berikutnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh negara.⁴²

Relevansi Pasal 402–403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Prinsip Poligami dalam Al-Qur'an

Ketentuan Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dapat dianalisis melalui kerangka hubungan antara norma agama dan regulasi negara dalam mengatur institusi perkawinan. Al-Qur'an melalui QS. al-Nisā' ayat 3 memberikan legitimasi terhadap poligami dalam batas tertentu dengan menjadikan prinsip keadilan sebagai syarat fundamental. Dewi Maharani menjelaskan bahwa ayat tersebut tidak semata-mata memberikan ruang terhadap pluralitas perkawinan, tetapi membangun suatu mekanisme etis agar praktik poligami tidak berubah menjadi instrumen dominasi terhadap perempuan.⁴³ Sementara Muhammad Riyan Ahsani menjelaskan substansi utama poligami dalam perspektif Al-Qur'an terletak pada kemampuan menghadirkan keadilan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap pihak yang berada dalam posisi rentan.⁴⁴

Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan konstruksi hukum pidana nasional dalam Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara menempatkan perkawinan sebagai institusi hukum yang

⁴¹ Najmah Jaman, "Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia," *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 22–36, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art2>.

⁴² Taufiqurohman and M Ulul Albab Musaffa, "Decoding Polygamy Permits: Unraveling Sociological and Legal Anthropological Perspectives on Marriage Motives and Conditions," *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 163–75.

⁴³ Dewi Maharani Hidayah, Endang Saeful Anwar, and Hikmatul Luthfi, "Menafsirkan Ulang Ayat Poligami Dan Otoritas Perempuan (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Dan Ziauddin Sardar)," *Journal of Qur'an And Hadith Studies* 14, no. 1 (2025): 232–44, <https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.45772>.

⁴⁴ Muhammad Riyan Ahsani et al., "Problematika Keadilan Dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis Atas Etika Dan Estetika," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2024): 260–73.

memiliki konsekuensi publik, sehingga pelaksanaannya tidak sepenuhnya berada dalam ruang privat individu.⁴⁵ Perkawinan yang dilakukan ketika masih terdapat penghalang hukum dipandang memiliki potensi merusak kepastian hukum, terutama berkaitan dengan status pasangan, hak anak, serta perlindungan terhadap keluarga yang telah terbentuk sebelumnya.⁴⁶ Dalam perspektif hukum Islam, kondisi tersebut memiliki titik temu dengan prinsip masalah karena tujuan utama pengaturan keluarga adalah menjaga keteraturan hubungan sosial dan mencegah munculnya kemudharatan.⁴⁷

Selain itu, relevansi antara Pasal 402–403 KUHP dan prinsip poligami dalam Al-Qur'an dapat dilihat pada aspek pencegahan terhadap praktik perkawinan yang berpotensi melahirkan ketidakadilan. Al-Qur'an memberikan batas moral melalui konsep keadilan dalam QS. al-Nisā' ayat 3 dan ayat 129, sedangkan hukum positif menerjemahkan prinsip tersebut melalui mekanisme administratif dan sanksi hukum. Apabila Al-Qur'an menekankan kemampuan personal seorang suami untuk berlaku adil, maka negara menghadirkan instrumen objektif melalui pemeriksaan pengadilan sebagai bentuk verifikasi terhadap kemampuan tersebut. Izin pengadilan dalam praktik poligami dapat dipahami sebagai bentuk institusionalisasi nilai keadilan yang sebelumnya bersifat moral menjadi mekanisme hukum yang dapat diawasi.

Meskipun demikian, terdapat perbedaan epistemologis antara hukum Islam dan hukum positif dalam menentukan validitas perkawinan.⁴⁸ Hukum Islam pada dasarnya menilai keabsahan akad berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat nikah, sedangkan hukum positif Indonesia menambahkan aspek administratif sebagai bagian dari legitimasi hukum negara. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya dua dimensi dalam memahami perkawinan, yaitu dimensi normatif-keagamaan dan dimensi yuridis-

⁴⁵ Awwaliyatul Iلمي, Fathullah Rusly, and Abd Hannan, "Criminal Sanctions of Unregistered Marriage under Article 402 of Law No. 1 of 2023: Perspectives from Islamic Law and Human Rights," *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2026): 27–34.

⁴⁶ Nur Aripkha et al., "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP," *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 209–26.

⁴⁷ Abdul Halim, "Between Legal Reform And Judicial Practice: The Paradox Of Marriage Dispensation And Child Rights Protection In Indonesian Religious Courts," *Hakam: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025): 216–31.

⁴⁸ Muslimin Z and Lilik Andaryuni, "Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Normatif Terhadap Peraturan Dan Putusan Pengadilan," *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 247–60.

administratif.⁴⁹ Pencatatan dan izin pengadilan dalam konteks negara hukum modern tidak dimaksudkan untuk menggantikan norma agama, tetapi menjadi instrumen negara untuk memastikan bahwa pelaksanaan norma tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Kajian hukum keluarga Islam kontemporer menunjukkan bahwa pembatasan poligami melalui regulasi negara merupakan bentuk transformasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern. Negara melakukan reinterpretasi terhadap prinsip keadilan dalam Al-Qur'an melalui mekanisme hukum positif agar nilai perlindungan keluarga dapat diterapkan secara konkret. Dengan perspektif tersebut, Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 tidak dapat dipahami sebagai kriminalisasi terhadap poligami sebagai konsep perkawinan, tetapi sebagai upaya kriminalisasi terhadap praktik perkawinan yang mengabaikan prosedur hukum dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, relevansi Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 terhadap prinsip poligami dalam Al-Qur'an terletak pada orientasi yang sama, yaitu menjaga keteraturan keluarga dan mencegah kemudharatan. Al-Qur'an memberikan fondasi normatif melalui prinsip keadilan dan tanggung jawab, sedangkan hukum positif memberikan perangkat institusional melalui prosedur administratif dan sanksi pidana. Hubungan keduanya menunjukkan adanya proses artikulasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional, di mana negara berupaya menerjemahkan prinsip kemaslahatan keluarga dalam konteks sosial dan hukum Indonesia kontemporer.

Harmonisasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perlindungan Keluarga

Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pengaturan poligami menunjukkan adanya proses harmonisasi antara norma keagamaan dan kebutuhan regulasi negara.⁵⁰ Dahlia Haliah menjelaskan hukum Islam memberikan dasar normatif mengenai kebolehan poligami dengan menempatkan keadilan, kemampuan, dan tanggung jawab sebagai prinsip utama. Sementara itu, hukum positif

⁴⁹ Alfi Karomah, Muhammad Abror Suriyanto, and Ahmad Izzuddin, "STUDI KOMPARATIF RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN NEGARA MESIR," *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025): 35-55.

⁵⁰ Felisya Ansyari, Farizzz Fitrah Ramadhan, and Tommy Wicakasana, "Harmonization of Islamic Family Law and National Law in Resolving Marital Disputes in Indonesia," *Journal of Lex et Justitia* 2, no. 1 (2026): 1-16.

menghadirkan mekanisme administratif dan instrumen hukum pidana untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan berjalan sesuai dengan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap anggota keluarga.⁵¹ Prinsip keadilan dalam QS. al-Nisā' ayat 3 menjadi titik temu antara hukum Islam dan hukum negara. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai syarat utama bagi seseorang yang hendak melakukan poligami.⁵² Nilai tersebut kemudian diterjemahkan dalam hukum nasional melalui kewajiban memperoleh izin pengadilan, pemeriksaan kemampuan suami, serta pertimbangan terhadap kepentingan istri dan anak.⁵³ Artinya regulasi negara dapat dipahami sebagai bentuk konkretisasi prinsip keadilan yang terdapat dalam norma Al-Qur'an ke dalam sistem hukum yang dapat diterapkan dalam masyarakat.

Harmonisasi tersebut juga terlihat dalam orientasi perlindungan keluarga. Hukum Islam melalui konsep maqāṣid al-syarī'ah menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dijaga melalui perlindungan keturunan, kehormatan, dan kemaslahatan.⁵⁴ Hukum positif Indonesia memiliki orientasi yang sama melalui pengaturan izin poligami dan pemberian sanksi terhadap perkawinan yang memiliki penghalang hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara berupaya mencegah munculnya praktik perkawinan yang dapat merugikan perempuan, anak, maupun stabilitas keluarga. Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif tersebut memperlihatkan bahwa kedua sistem hukum memiliki orientasi yang sama dalam menjaga keberlangsungan keluarga.⁵⁵ Hukum Islam memberikan landasan etis dan normatif mengenai keadilan serta tanggung jawab, sedangkan hukum positif menyediakan mekanisme institusional untuk memastikan prinsip tersebut berjalan

⁵¹ Dahlia Haliah Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 669–86, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i2.8519>.

⁵² Amal and Budiwati, "A Study of Women and Polygamy in the Compilation of Islamic Law from an Egalitarian Epistemological Perspective by Asma Barlas."

⁵³ Sam'ani Sam'ani et al., "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 321–40, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.15874>.

⁵⁴ Aida Humaira et al., "Polygamy In Islamic Law And Contemporary Muslim Societies: A Maqāṣid-Oriented Systematic Review," *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025): 207–18.

⁵⁵ L. Sukrizal Watoni, "A Literature Study On Polygamy Practices In The Context Of Islamic Law And Indonesian Legal Framework," *Journal of Islamic Religious Studies* 2, no. 2 (2025): 225–33.

dalam realitas sosial. Hubungan keduanya menunjukkan adanya dialog antara nilai agama dan kebutuhan hukum modern dalam mengatur praktik poligami di Indonesia.⁵⁶

Keberadaan regulasi negara dalam bidang perkawinan dalam perspektif hukum Islam kontemporer, dapat dipahami sebagai bentuk *taqyīd al-mubāḥ* atau pembatasan terhadap sesuatu yang pada dasarnya diperbolehkan demi mencapai kemaslahatan yang lebih besar. Poligami memiliki ruang kebolehan dalam Islam, namun pelaksanaannya berada dalam batasan moral dan hukum agar tidak menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, mekanisme izin pengadilan dan ancaman pidana terhadap perkawinan yang memiliki penghalang hukum dapat diposisikan sebagai instrumen perlindungan yang mendukung tujuan syariat. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dalam menjelaskan proses transformasi nilai-nilai normatif hukum Islam, khususnya prinsip keadilan dan kemaslahatan, ke dalam instrumen hukum negara melalui mekanisme administratif dan sanksi pidana. Perspektif tersebut memberikan pemahaman bahwa hubungan antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam pengaturan poligami berada dalam pola harmonisasi, di mana norma agama menjadi landasan etik, sedangkan negara menyediakan perangkat institusional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan keluarga.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep poligami dalam perspektif Al-Qur'an memiliki karakter kebolehan yang bersifat terbatas dengan menjadikan prinsip keadilan sebagai dasar utama pelaksanaannya. QS. al-Nisā' ayat 3 memberikan ruang terhadap praktik poligami dalam konteks perlindungan perempuan dan anak yatim, sedangkan QS. al-Nisā' ayat 129 menegaskan kompleksitas penerapan keadilan dalam hubungan perkawinan. Oleh karena itu, poligami dalam Al-Qur'an memiliki orientasi pada tanggung jawab, kemampuan pemenuhan hak keluarga, dan pencegahan terhadap kemudharatan.

Ketentuan Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 memiliki relevansi dengan prinsip poligami dalam Al-Qur'an melalui orientasi perlindungan hukum terhadap keluarga. Ketentuan tersebut mengatur konsekuensi pidana terhadap perkawinan yang dilakukan ketika terdapat penghalang hukum, sehingga fokus

⁵⁶ Ma'u, "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia."

pengaturannya berada pada aspek legalitas dan kepastian hukum perkawinan. Regulasi tersebut memiliki hubungan dengan prinsip keadilan dalam Islam karena bertujuan mencegah praktik perkawinan yang berpotensi merugikan perempuan, anak, dan keberlangsungan keluarga.

Hubungan antara hukum Islam dan hukum positif dalam pengaturan poligami menunjukkan adanya proses harmonisasi antara norma agama dan kebutuhan hukum negara. Hukum Islam memberikan dasar nilai berupa keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan, sedangkan hukum positif menghadirkan mekanisme administratif serta instrumen pidana untuk memastikan nilai tersebut terlaksana dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, Pasal 402 dan Pasal 403 KUHP Nomor 1 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai instrumen hukum yang memperkuat perlindungan keluarga tanpa menghilangkan ruang kebolehan poligami yang telah diakui dalam hukum Islam dan hukum nasional.

Daftar Pustaka

- Ad-Dīn, Muḥ ammad Rashīd bin ‘ Alī Riḍ ā bin Muḥ ammad Shams. *Tafsīr Al-Manār*. Kairo: al-Hay’ah al-Miṣ riyyah al-‘Āmmah li al-Kitāb, 1990.
- Adhim, Zakiyuddin Abdul, Muhammad Khoirul Anam, and Ahmad Hasan Basri. “Between Religious Validity and State Legality: The Criminalization of Unregistered Marriage and Polygamy in Indonesia.” *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi* 8, no. 1 (2026): 81–100.
- Ahsani, Muhammad Riyan, Silva Samanta, Achmad Khudori Soleh, and M Aunul Hakim. “Problematisasi Keadilan Dalam Praktik Poligami: Telaah Aksiologis Atas Etika Dan Estetika.” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 6, no. 2 (2024): 260–73.
- Aisyah. “Konsep Hukum Prosedur Mengajukan Izin Poligami Pada Pengadilan Agama Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 7, no. 1 (2019): 43–51.
- Al-Dimashqī, Abū al-Fidā’ Ismā’īl bin ‘Umar bin Kaṭ īr bin Ḍau’ bin Kaṭ īr al-Qurashī. *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Az īm*. Beirut: Dār Ṭ ayyibah li al-Nashr wa al-Tawzī’, 1999.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣ riyyah, 2009.
- Alfitri, Rijal Imanullah, and Aulia Rachman. “UNREGISTERED POLYGAMY VALIDATION: Isbat Nikah, Polygamy Permit, and Due Process of Law in Indonesian Religious Courts.” *Ulumuna: Journal of Islamic Studies* 28, no. 1 (2024): 313–44.
- Amal, Muhammad Fakhri, and Anisah Budiwati. “A Study of Women and Polygamy in the Compilation of Islamic Law from an Egalitarian Epistemological Perspective by Asma Barlas.” *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 6, no. 2 (2024): 66–81.
- Amaliyah, Arij, and Lukman Santoso. “Penolakan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender.” *Jatiswara* 38, no. 2 (2023): 163–77.
- Aminah, and Asyharul Mualaa. “Analysis of Polygamy Law in Indonesia: Harmony between Islamic Law and State Law.” *Indonesian Journal of Islamic Law* 6, no. 2 (2023): 1–17.

- Ansyari, Felisya, Farizzz Fitrah Ramadhan, and Tommy Wicakasana. "Harmonization of Islamic Family Law and National Law in Resolving Marital Disputes in Indonesia." *Journal of Lex et Justitia* 2, no. 1 (2026): 1-16.
- Anugerah, Ghifari Fajar. "TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP SYARAT POLIGAMI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM." *AL-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2024): 143-73.
- Aprinelita, and Jumni Nelli. "Protection Of Women's And Children's Rights In Unregistered Marriage (Nikah Sirri): Reconstructing Maqāṣ id Al-Sharī' Ah In The Harmonization Of Islamic Law And Indonesian National Law." *Journal of Education, Administration, Training, and Religion* 7, no. 1 (2026): 13-20.
- Aripkah, Nur, Kalen Sanata, Khairunnisa Noor Asufie, and Reza Pramasta Gegana. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 1 (2025): 209-26.
- Bowen, John Richard. *Religions in Practice: An Approach to the Anthropology of Religion*. 7th ed. London: Routledge, 2018.
- Fahmi, Chairul, Uswatun Hasanah, and Yusriaina Yusuf. "Marriage Law Reform: Efforts in Achieving Gender Equality." *MEDIA SYARI'AH: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 25, no. 1 (2023): 122-35. <https://doi.org/10.22373/jms.v25i1.16514>.
- Farabi, Al. "THE STATE PENGHULU VS THE NON-STATE PENGHULU? The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage." *Justicia Islamica: Jurnal Kajian Hukum Dan Sosial* 17, no. 2 (2020): 343-63. <https://doi.org/10.21154/justicia.v17i2.2180>.
- Hafidzi, Anwar. "Prasyarat Poligami Dalam Kitab Fiqih Islam Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Mashlahah Mursalah." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 2 (2017): 366-92.
- Halim, Abdul. "Between Legal Reform And Judicial Practice: The Paradox Of Marriage Dispensation And Child Rights Protection In Indonesian Religious Courts." *Hakam: Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 9, no. 1 (2025): 216-31.
- Hidayah, Dewi Maharani, Endang Saeful Anwar, and Hikmatul Luthfi. "Menafsirkan Ulang Ayat Poligami Dan Otoritas Perempuan (Analisis Tafsir Kontekstual Abdullah Saeed Dan Ziauddin Sardar)." *Journal of Qur'an And Hadith Studies* 14, no. 1 (2025): 232-44. <https://doi.org/10.15408/quhas.v14i1.45772>.
- Humaira, Aida, Nabiilah Ar Rasyidah, Rizkika Tiara Rahmani, and Ananda Bintang Kelana. "Polygamy In Islamic Law And Contemporary Muslim Societies: A Maqāṣid-Oriented Systematic Review." *Jurnal Fuaduna: Jurnal Kajian Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 9, no. 2 (2025): 207-18.
- Ilmi, Awwaliyatul, Fathullah Rusly, and Abd Hannan. "Criminal Sanctions of Unregistered Marriage under Article 402 of Law No. 1 of 2023: Perspectives from Islamic Law and Human Rights." *Rechtsvinding* 4, no. 1 (2026): 27-34.
- Jaman, Najmah. "Implications Of Polygamy Practices On Positive Law In Indonesia." *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (2020): 22-36. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art2>.
- Karomah, Alfi, Muhammad Abror Suriyanto, and Ahmad Izzuddin. "STUDI KOMPARATIF RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF FIQH KLASIK DAN NEGARA MESIR." *Makkah: Journal Of Islamic Studies* 1, no. 4 (2025): 35-55.
- Lubis, Suaib, Muhammad Iqbal Irham, Nurasiah, and Iwan Nasution. "Sanksi Pidana Terhadap Praktik Nikah Siri Dan Poligami Tanpa Izin: Tinjauan Fikih Jinayah Dan

- KUHP Baru." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 5, no. 1 (2026): 464–73.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "The Harmonization of Polygamy Between Islamic Law and Legal Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2023): 669–86. <https://doi.org/10.22373/sjkh.v7i2.8519>.
- Masri, Esther. "Poligami Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 223–41.
- Masruchin, Masruchin, Ahmad Mutaqin, and Selti Rohana. "Pesan Poligami Dalam Kisah Nabi Ibrahim: Kajian Historis Komparatif Al-Quran Dan Alkitab." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 14, no. 1 (2024): 53–71.
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. "Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Sapientia et Virtus* 8, no. 1 (2023): 225–47.
- Nisa, Eva F. "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia." *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291–309. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>.
- Nugraha, Andra, and Ali Akbar. "Analysis of Judges' Considerations at the Mungkid Religious Court Regarding the Non-Acceptance of Polygamy Permits That Meet the Cumulative Requirements (No.296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025): 208–23. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063.PENDAHULUAN>.
- Nurafni, Akbarizan, and Akmal Abdul Munir. "Protection of Women's Rights in Marriage According to the Compilation of Islamic Law and Its Implementation in Indonesia." *Journal of Law, Politic and Humanities* 5, no. 5 (2025): 3295–3303.
- Nurmila, Nina. "Polygamous Marriages In Indonesia And Their Impacts On Women's Access To Income And Property." *Al-Jāmi'ah: Journal of Islamic Studies* 54, no. 2 (2016): 427–46. <https://doi.org/10.14421/ajis.2016.542.427-446>.
- Prameswari, R R Sita. "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru." *Jurnal Sosial Dan Teknologi* 6, no. 2 (2026): 546–53.
- Purwaningsih, Prihatini, Latifah Ratnawaty, and Ibrahim Fajri. "Pelaksanaan Izin Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Yustisi: Jurnal Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 1 (2024): 8–24.
- Puspytasari, Heppy Hyma, Alif Maulana, and Febi Agustina. "Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan." *Journal of Education Research* 4, no. 3 (2023): 2517–24.
- Qutb, Sayyid. *Tafsīr Fī Zīlāl Al- Qur'ān*. Beirut: Dar al-Syuruq, 1994.
- Rahmah, Yulia Fithriany. "Human Rights and Gender Equality: An Analysis of Polygamy Regulations for Civil Servants in Indonesia." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 12, no. 1 (2025): 20–38.
- Rahman, Fazlur. *Major Themes of the Qur'an*. Chicago: University Of Chicago Press, 2009.
- Ramadhan, Ahmad Dzikry, and Akhmad Zaki Yamani. "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dalam Praktik Poligami: Kajian Legal Drafting Terhadap Naskah Akademik Dan Rancangan Perundang-Undangan (RUU)." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 2 (2025): 1267–82.
- Rohmah, Elva Imeldatur. "Problematika Poligami Dalam Lintas Sejarah Dan Agama." *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2021): 83–97.
- Rosyadi, Imron, and Aisyah Kahar. "Analysis Of Legal Certainty Aspects In Indonesian Marriage Registration Rule." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 12, no. 3 (2023): 469–88.
- Salamah, Umi. "Polemik Poligami Dalam Hukum Islam Dan Tinjauan Hak Asasi Manusia." *Dimar* 1, no. 1 (2019): 131–47.

- Salim, Muhammad. "Diterimanya Izin Poligami Karena Ingin Mendidik Dan Menolong Calon Istri Dalam Penetapan PA Sidoarjo No. 1913/PDT.G/2015/PA.SDA." *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7, no. 1 (2017): 1–27.
- Sam'ani, Sam'ani, Rokhmadi Rokhmadi, Nasihun Amin, Ahmad Zaini, and Suprijati Sarib. "Pragmatism of Polygamous Family In Muslim Society: Beyond Islamic Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2023): 321–40. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15874>.
- Santoso, Dri, and Muhamad Nasrudin. "Polygamy In Indonesia And Its Relevance To The Protection Of Women And Children In The Perspective Of Islamic Law Philosophy." *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam* 26, no. 1 (2021): 120–36.
- Seff, Nadiyah, Muhammad Hidayat, Nurliana, Tharekh Era Elrais, and Maskur Rosyid. "Islamic Family Law and Women's Rights in Indonesia: Between Normativity, Reform, and Social Realities." *ASEAN Journal of Islamic Studies and Civilization* 2, no. 2 (2025): 237–56. <https://doi.org/10.62976/ajisc.v1i1.1430>.
- Shiddiq, Muhammad Jafar. "Sejarah Tradisi Budaya Poligami Di Dunia Arab Pra Islam (Perspektif Tradisi Coomans Mikhael)." *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 7, no. 1 (2023): 1–10. <https://doi.org/10.22437/titian.v7i1.23588>.
- Shihab, Muhammad Quraisy. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syafa'at, Andi Airiza Rezki, Aisyah Kara, Asni, Kurniati, and Indo Santalia. "Konsep Poligami Menurut Pandangan Perempuan PNS Di Kota Makassar Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat (2) Perspektif Maqasid Al-Syari'ah" 5, no. 45 (2024): 175–202.
- Syahrur, Muhammad. *Al-Kitāb Wa Al-Qur'ān: Qirā'ah Al-Mu'āṣirah*. Damaskus: al-Ahali, 1990.
- Taufiqurohman, and M Ulul Albab Musaffa. "Decoding Polygamy Permits: Unraveling Sociological and Legal Anthropological Perspectives on Marriage Motives and Conditions." *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 8, no. 2 (2023): 163–75.
- Watoni, L. Sukrizal. "A Literature Study On Polygamy Practices In The Context Of Islamic Law And Indonesian Legal Framework." *Journal of Islamic Religious Studies* 2, no. 2 (2025): 225–33.
- Z, Muslimin, and Lilik Andaryuni. "Validitas Perjanjian Pra-Nikah (Prenuptial Agreement) Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif: Analisis Normatif Terhadap Peraturan Dan Putusan Pengadilan." *Jurnal Tana Mana* 6, no. 2 (2025): 247–60.
- Zuhaily, Wahbah. *Tafsir Al Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 2003.
- Ahmad, Rumadi. *Delik Perkawinan dalam KUHP*, Media Indonesia 13 Januari 2026. <https://www.uinjkt.ac.id/id/delik-perkawinan-dalam-kuhp>
- [https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp dan kuhap baru resmi berlaku penegakan hukum di indonesia masuki era baru](https://www.setneg.go.id/baca/index/kuhp%20dan%20kuhap%20baru%20resmi%20berlaku%20penegakan%20hukum%20di%20indonesia%20masuk%20era%20baru)
- https://www.hukumonline.com/berita/a/bedah-pasal-402-kuhp-baru--pakar-tekankan-aspek-ibadah-dalam-perkawinan-lt6968d925becbb/?page=all&gl=1*689eut*up*MQ..*ga*MTE2MzY2MjUyLjE3NjgxODExMDE.*ga_XVDEV3KKL2*czE3NjgxODExMDAkbzEkZzEkdDE3NjgxODExMTgkajQyJGwwJGgw

[NjgxODExMDE.*_ga_XVDEV3KKL2*czE3NjgxODExMDAkczEkZzEkdDE3NjgxODExMTgkajQyJGwwJGgw
https://nasional.kompas.com/read/2026/01/14/07100041/kuhp-baru-nikah-siri-dan-poligami?page=all.](https://nasional.kompas.com/read/2026/01/14/07100041/kuhp-baru-nikah-siri-dan-poligami?page=all)

KUHP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

KUHP Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023